



EFEKTIFITAS PENGGUNAAN RADIO SEBAGAI MEDIA PANGGILAN PERKARA GHAIB (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KELAS IA)

Iva Nur Khamidah¹, Ibnu Jazari², Moh.Muslim³

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

E-mail: ¹ivahamidah655@gmail.com, ²ibnujazari11@gmail.com,

³moh.muslim@unisma.ac.id

Abstract

The unseen divorce case is a divorce case in which the defendant's address is not clearly known. The summons process is also different from other cases, namely through the mass media. There is no specific what media should be used, Pengadilan Agama Kabupaten Malang chose the radio. Jurusita sends a call report to the selected radio. However, radio is rarely used in today's digital era, so the possibility of this call reaching the defendant is very small. From the results of the research, radio is no longer effectively used as a medium for summoning unseen cases because almost none of the defendants came to court. Pengadilan Agama Kabupaten Malang has made several innovations to maximize summons for unseen cases, namely by placing the summons on the Court's notice board, announcing it through the official website of the Pengadilan Agama Kabupaten Malang, and Short Message service to remind the court date.

Keyword : *Effectively, Radio Using, Calling Media, Unseen Case*

Abstrak

Perkara perceraian ghaib merupakan perkara perceraian yang pihak tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas. Proses pemanggilannya pun berbeda dari pemanggilan perkara yang lain, yakni melalui media massa. Tidak ada penjelasan spesifik media apa yang harus digunakan, namun Pengadilan Agama Kabupaten Malang memilih radio. Jurusita mengirimkan relaas panggilan kepada radio yang dipilih. Namun radio sudah jarang dipakai di era digital seperti saat ini sehingga kemungkinan panggilan ini sampai pada tergugat sangatlah kecil. Dari perolehan penelitian, radio sudah tidak efektif digunakan sebagai media panggilan perkara ghaib karena nyaris tidak ada pihak tergugat yang datang ke persidangan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan beberapa inovasi untuk memaksimalkan pemanggilan perkara ghaib yakni dengan menempelkan panggilan tersebut dipapan pengumuman Pengadilan, mengumumkannya melalui website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta layanan SMS perkara untuk mengingatkan tanggal persidangan.

Kata kunci: *Efektifitas, Penggunaan Radio, Media Panggilan, Perkara Ghaib*

A. Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu syariat islam. Allah menegaskan bahwasanya menikah merupakan ibadah untuk menyempurnakan agama. Pernikahan dalam islam disebut sebagai penjagaan (perlindungan) manusia dari fitnah dan pandangan dari hal-hal yang diharamkan yang bisa dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin.

Pernikahan merupakan langkah awal dalam membentuk bahtera keluarga. Oleh sebab itu uraian perihal pernikahan tidak bisa jauh dari pembahasan tentang keluarga. Kenyataan dalam sebuah keluarga nyaris dapat dipastikan adanya permasalahan antara suami dan isteri maupun antar orang tua dan anak atau menantu. Dengan adanya permasalahan tersebut kondisi rumah tangga akan guncang dan mengalami keretakan. Kondisi rumah tangga yang goyah dapat pulih kembali jika pasangan suami isteri telah siap menghadapi permasalahan tersebut dan keduanya mencari solusi demi keutuhan rumah tangga. Namun banyak pula pasangan suami isteri yang enggan menghadapi konflik dalam rumah tangga dan justru memilih jalan berpisah yang mana hal tersebut memiliki banyak kemudharatan, salah satunya kondisi mental anak jika pasangan tersebut telah dikaruniai anak.

Perceraian itu dianggap sah dan valid apabila diucapkan dalam sidang perceraian Pengadilan Agama. Dalam proses perceraian kehadiran pasangan suami isteri sangatlah penting. Tidak jarang pula ditemui salah satu pihak yang akan bercerai menghilang atau tidak diketahui alamatnya, biasa disebut ghaib. Proses pemanggilan perkara ghaib berbeda dari jenis perkara lain, yakni melalui media massa.

Radio merupakan media yang dipilih Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melaksanakan pemanggilan perkara ghaib. Pemanggilan perkara ghaib ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 27 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 139, yaitu prosedur penyampaianya melalui satu atau beberapa media massa sebagaimana yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama secara patus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Radio yang ditunjuk ialah Radio Kanjuruhan, radio milik pemerintah daerah Kabupaten Malang. Panggilan ini Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

diumumkan sebanyak dua kali dengan jarak waktu satu bulan antara panggilan pertama dan kedua. Sedangkan jarak waktu antara panggilan kedua dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.

Radio dipilih karena dirasa telah memenuhi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biaya yang dikeluarkan untuk pemanggilan radio ialah Rp. 150.000, hal ini tidak memberatkan pihak penggugat, lain halnya jika menggunakan koran dalam sekali pemanggilan menghabiskan biaya jutaan rupiah. Namun saat ini kedudukan radio mulai tergeser dengan beberapa media lain seperti sosial media (Instagram, facebook, tiktok, youtube) dan televisi. Dengan demikian radio dirasa sudah tidak relevan digunakan sebagai sarana pemanggilan para pihak perkara ghaib.

Permasalahan efektivitas radio sebagai media panggilan perkara ghaib ini rupanya masih menarik untuk dikaji, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa penelitian yang masih fokus membahas tentang efektivitas radio, di antaranya dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Hermin Setiyowati yang mencoba menggambarkan efektivitas penggunaan radio sebagai media panggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Lamongan. Menurutnya radio sudah tidak efektif digunakan karena beberapa hal, diantaranya Radio Suara Lamongan menyiarkan panggilan ghaib pada jam 10.00 WIB dimana pada jam itu kebanyakan orang tengah bekerja, selain itu jangkauan dari radio ini hanya mencakup wilayah Lamongan sehingga pihak tergugat yang berada diluar wilayah Lamongan tidak dapat mendengar panggilan ini.

Hal serupa juga terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Radio Kanjuruhan 97,3 fm buka setiap hari pada pukul 06.00-22.00 kecuali pada hari besar tertentu maka jam dapat berubah. Namun pada jam-jam tersebut radio ini tidak sepenuhnya online, jika radio sedang offline maka admin memasang streaming musik non-stop, selain itu juga ada kultum bersama para penyiar agama. Untuk pemanggilan perkara ghaib pada pukul 12.00 WIB disela-sela jeda iklan setelah pemutaran lagu-lagu tertentu. Pada jam tersebut orang-orang lebih banyak beristirahat daripada mendengarkan radio sehingga peluang pemanggilan ghaib didengarkan lebih sedikit. Hal ini menyebabkan tujuan tercapainya pemanggilan ghaib tidak maksimal serta minimnya partisipasi dari pihak tergugat.

Dari latar belakang penelitian diatas maka peneliti merumuskan masalah, yakni efektivitas penggunaan radio sebagai media panggilan perkara ghaib dan

langkah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan pemanggilan kedua perkara ghaib. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui keefektifan penggunaan radio sebagai media panggilan perkara ghaib dan langkah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan pemanggilan kedua perkara ghaib.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena dalam memperoleh data peneliti tidak menggunakan alat ukur sehingga hasilnya dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan bukan angka. Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus, yang mana peneliti melakukan penelitian tentang penggunaan radio sebagai media panggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan bersama hakim dan panitera muda permohonan, sedangkan observasi dan dokumentasi dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Penggunaan Radio Sebagai Media Panggilan Perkara Ghaib

Arah dari penelitian terkait efektivitas ialah tentang pencapaian tujuan dari suatu program. Menurut Abdurahmat (2008:7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dengan hasil yang dicapai.

Dari penjelasan diatas salah satu indikator efektif ialah terlaksananya semua tugas pokok. Proses pemanggilan perkara ghaib menggunakan radio di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa dikatakan efektif karena telah terlaksana semua tugas pokok. Mengapa demikian karena pelaksanaan

panggilan itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Selama yang dilakukan pengadilan itu sesuai dengan aturan berarti panggilan tersebut sudah efektif terlebih lagi metode yang digunakan mempunyai dasar hukum.

Indikator efektif yang lain ialah tercapainya tujuan. Tujuan dari penggunaan radio sebagai media panggilan perkara ghaib ialah agar panggilan ini sampai kepada tergugat yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Namun tujuan ini tidak tercapai sepenuhnya karena meskipun ada pihak tergugat yang hadir bukan semata karena mendengarkan panggilan radio tersebut tetapi karena pemberitahuan dari pihak keluarga yang lain. Pihak tergugat yang saat ini berdomisili di luar kota secara otomatis tidak dapat mendengarkan panggilan ini karena jangkauan dari Radio Kanjuruhan hanya meliputi wilayah Malang.

Efektivitas radio berkaitan dengan ketepatan waktu dirasa sudah efektif karena proses panggilannya cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan biaya murah. Namun dalam hal partisipasi anggota radio sudah tidak efektif karena hampir tidak ada tergugat yang hadir dalam persidangan.

Dari beberapa indikator efektif menurut pendapat Abdurrahmat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan radio sebagai media panggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah efektif jika dilihat dari terlaksananya semua tugas pokok serta ketepatan waktu, namun tidak efektif jika dilihat dari tercapainya tujuan serta partisipasi aktif dari anggota.

2. Langkah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Memaksimalkan Pemanggilan Kedua Perkara Ghaib

Kehadiran kedua belah pihak dalam proses persidangan sangat diperlukan agar hakim dalam mengambil keputusan dapat berlaku adil. Sebagai aparat penegak hukum, hakim harus bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan bagi para pihak berperkara yang mencari keadilan. Keadilan ditegakkan untuk menjaga martabat sebagai manusia. Dengan begitu, seseorang yang telah diberi amanah haruslah bersikap adil khususnya bagi para penegak hukum. Menurut Sayyid Sabiq seorang hakim wajib memberikan beberapa hal ini kepada pihak berperkara : Kesempatan yang sama bagi tergugat dan penggugat, tempat duduk yang sama didepan

kedua belah pihak, perhatian yang sama terhadap kedua belah pihak, kesempatan yang sama untuk mengutarakan masalah-masalah yang menjadi permasalahan diantara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, seorang hakim selain memiliki kewajiban untuk berlaku adil dalam memberikan keputusan terhadap para pihak tetapi juga memiliki kewajiban untuk bersikap adil dalam proses peradilan, salah satunya bersikap adil terhadap pihak berperkara yaitu dengan menghadirkan kedua belah pihak dalam proses persidangan.

Radio menjadi pilihan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil pihak perkara ghaib diantara banyak jenis media lain karena radio dirasa paling sesuai dengan asas hukum dalam proses beracara di Pengadilan yaitu asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebagaimana kita ketahui bahwa maksud dari asas tersebut adalah penyelesaian suatu perkara harus dilaksanakan segera dalam waktu yang singkat dan biaya yang tidak memberatkan pihak yang berperkara. Namun kenyataannya saat ini kedudukan radio mulai tergeser dengan beberapa media lain seperti sosial media (Instagram, facebook, tiktok, youtube) dan televisi yang lebih menarik dikalangan masyarakat luas.

Menurut Alder (1999) dalam Rustiadi (2008:339) menyatakan bahwa : Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang akan dicapai pada masa mendatang serta menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapainya. Beberapa ahli berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai aktivitas yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah dan langkah-langkah terbaik untuk mencapainya.

Dari definisi perencanaan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek, yakni menentukan tujuan yang akan dicapai, memilih dan menentukan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan

atas dasar alternatif yang dipilih, usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.

Langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan pemanggilan kedua yakni dengan menempelkan panggilan tersebut di papan pengumuman serta mengumumkan panggilan tersebut melalui relaas panggilan yang di upload pada website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga telah melakukan inovasi berupa layanan SMS perkara untuk menyampaikan informasi sidang kepada para pihak yang berperkara termasuk perkara ghaib. SMS ini dikirim 3 hari sebelum pelaksanaan sidang untuk mengingatkan pihak berperkara. Jadi pada setiap perkara yang masuk pihak Pengadilan meminta nomor telepon para pihak sebagai langkah untuk mengoptimalkan pemanggilan terhadap pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Upaya tersebut dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar pihak tergugat maupun penggugat dapat merasakan keadilan yang sama di mata hukum. Selain itu tugas hakim dalam memberikan keputusan yang adil juga terpenuhi.

D. Simpulan

Media pemanggilan perkara ghaib menggunakan radio di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah efektif jika dilihat dari terlaksananya semua tugas pokok serta ketepatan waktu, namun tidak efektif jika dilihat dari tercapainya tujuan serta partisipasi aktif dari anggota. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan pemanggilan kedua yakni dengan menempelkan panggilan tersebut di papan pengumuman, mengumumkan panggilan tersebut dengan mengupload relaas panggilan melalui website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta layanan SMS perkara untuk mengingatkan hari dan tanggal sidang perkara termasuk perkara ghaib.

Daftar Rujukan

Abdurrahmat. (2008). Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektifitas. Online. <http://literaturbook.blogspot.co.id>. Diakses 30 Mei 2022.

Efektifitas Penggunaan Radio Sebagai Media
Panggilan Perkara Ghaib (Studi Kasus Pengadilan
Agama Kabupaten Malang Kelas IA)

- Arto, Mukti. (1998). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet. II.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jazari, Ibnu. (2020). Tidak Sah Perwalian Karena Tidak Sah Pernikahan. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah.* 2(2). <http://riset.unisma.ac.id>
- Muslim, Moh. (2014). *Pendidikan Bagi Calon Pengantin.* *Jurnal Bimas Islam.* 07(02). <http://repository.uinjkt.ac.id>
- Rasyid, Roihan A. (2015). *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta : Rajawali Pers.
- Setiyowati, Hermin. (2017). Efektivitas Penggunaan Radio Sebagai Media Panggilan Perkara Ghaib di Pengadilan Agama Lamongan. *Sakina: Journal of Family Studies.* *Jurnal: Volume 1 Issue 1 2017.* <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Cet.I. Jakarta : Prenada Media
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan.* Cet.I. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.